



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 02/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari:-----

- 
- 1) Nama : H. Subardi S.H.,M.H
No. KTP/SIM/Paspor : 3404070505530004
Alamat : Jl. Grinjing 7A Caturtunggal Depok Sleman
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 05 Mei 1953
Pekerjaan/Jabatan : DPW Partai Nasdem DIY / Ketua
 - 2) Nama : Drs. Aulia Reza Bastian, M.Hum
No. KTP/SIM/Paspor : 3402152308700007
Alamat : Nyutran Jl. Tohpati No.38, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Enim, 23 Agustus 1970
Pekerjaan/Jabatan : DPW Partai Nasdem DIY / Sekretaris

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan sebagai Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan

Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 199/PK.01-BA/34/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 dan yang diserahterimakan tanggal 8 Agustus 2018 pada sekitar jam 14.15 WIB. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----



1. Ir.E.Kuswandi, SH.,MH
2. Titis Heruno, SH
3. Adisa Indira Mandigani, SH

Masing-masing Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum S & P Law Firm yang beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav. 2H Jl Cempaka Baru, Leles, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta, Hotline Tlp. 081392173997 Berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 8 Agustus 2018 -----
untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 199/PK.01-BA/34/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2018 tertanggal 7 Agustus 2018 dan yang diserahterimakan tanggal 8 Agustus 2018 pada sekitar jam 14.15 WIB;-----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Provinsi D.I. Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 47, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165, Nomor Telepon (0274) 558006, (0274) 552931, Email : diy@kpu.go.id
untuk selanjutnya disebut **Termohon;**-----

Dengan nomor permohonan tertanggal 8 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 13 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor 02/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 02/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

I. KEWENANGAN BAWASLU D.I.YOGYAKARTA-----

- a. Bahwa Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sengketa Proses Pemilu meliputi yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.-----
- b. Bahwa Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.-----
- c. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 468 ayat (1) menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.-----
- d. Bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 menyatakan, Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.-----
- e. Bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.-----



II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON-----

- a. Bahwa Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.-----
- b. Bahwa selanjutnya Pasal 7 ayat (1) huruf b. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 201 menyatakan, Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu.-----
- c. Bahwa selanjutnya Pasal 7A huruf b. menyatakan Pemohon penyelesaian proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain.-----
- d. Bahwa Pasal 7B ayat (1) menyatakan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.-----
- e. Bahwa Pasal 10 ayat (1) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan Permohonan.--
- f. Bahwa Pasal 10 ayat (2) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi.-----
- g. Bahwa Pasal 10 ayat (3) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.-----
- h. Bahwa Pasal 10 ayat (4) menyatakan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus didaftarkan di Sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat mengajukan permohonan, proses Mediasi, atau proses Adjudikasi penyelesaian sengketa di Pengawas Pemilu.-----



III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON-----

Bahwa Pasal 8 huruf a. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 menyatakan, Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas : a. KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu.-----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN-----

- a. Bahwa Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.-----
- b. Bahwa Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 menyatakan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.-----
- c. Bahwa obyek sengketa adalah Berita Acara Nomor 166/PK.01-BA/34/KPU/VIII/ 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tertanggal 7 Agustus 2018 dan diserahkan pada tanggal 8 Agustus 2018 pada sekitar jam 14.15 WIB.-----
- d. Bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ini diajukan pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018, masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.-----

V. POKOK PERMOHONAN-----

Pemohon berkeberatan terhadap sebagian isi Berita Acara Nomor 166/PK.01-BA/34/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 (empat) Anggota KPU DIY pada tanggal 7 Agustus 2018 dan diumumkan atau diserahkan kepada Pemohon pada hari Rabu tanggal 8 Agustus tahun 2018 pukul 14.15 WIB, yaitu sebagai berikut :-----



1. Penetapan TMS atas nama CLAUDIA JULIANA SITEPU, SE, bakal calon Daerah Pemilihan DIY 1 (Kota Yogyakarta), nomor urut 6.-----
2. Penetapan TMS atas nama RUSNAWAN AGUNG WIJAYA, bakal calon Daerah Pemilihan DIY 2 (Bantul Timur), nomor urut 3.-----
3. Penetapan TMS atas nama DENY SETIYAWAN, bakal calon Daerah Pemilihan DIY 3 (Bantul Barat), nomor urut 6.-----
4. Penetapan TMS atas nama RIO WALUA, bakal calon Daerah Pemilihan DIY 4 (Kulonprogo), nomor urut 7.-----
5. Penetapan TMS atas nama WORO SUCI ANDARI, bakal calon Daerah Pemilihan DIY 5 (Sleman Selatan), nomor urut 9.-----

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN-----

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan TMS (tidak Memenuhi Syarat) atas nama CLAUDIA JULIANA SITEPU, SE, bakal calon Daerah Pemilihan DIY 1 (Kota Yogyakarta), nomor urut 6. Adapun alasannya sebagai berikut.-----
 - a. Bahwa terhadap bakal calon tersebut dinyatakan TMS karena di bendel berkas pencalonannya tidak ditemukan atau tidak ada Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Sleman.-----
 - b. Bahwa kekurangan dokumen Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Sleman karena ketidakcermatan tim administrasi pencalonan Pemohon dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan berkas kelengkapan syarat bakal calon oleh KPU DIY.-----
 - c. Bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Sleman yang diterbitkan tanggal 31 Juli 2018 terlampir (Bukti P-...).-----
 - d. Bahwa oleh karena dari seluruh berkas dokumen syarat hanya kurang 1 (satu) dokumen saja maka Pemohon mohon dokumen tersebut dapat disusulkan dan bakal calon atas nama CLAUDIA JULIANA SITEPU, SE dinyatakan MS.-----
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan TMS atas nama RUSNAWAN AGUNG WIJAYA, bakal calon Daerah Pemilihan DIY 2 (Bantul Timur), nomor urut 3. Adapun alasannya sebagai berikut:---
 - a. Bahwa bakal calon ini dinyatakan TMS karena dokumen Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan



Negeri Kota Yogyakarta diterbitkan tanggal 1 Agustus 2018 atau melewati akhir batas waktu tanggal 31 Juli 2018.-----

b. Bahwa pada saat penyerahan dokumen perbaikan tersebut pada tanggal 31 Juli 2018, KPU DIY telah menerima Tanda Terima Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta tertanggal 31 Juli 2018 untuk 3 (tiga) orang pemohon masing-masing atas nama RUSNAWAN AGUNG WIJAYA, YOGI BRAHMI SIWI dan IR. HENREY DANIEL DALAM, M.Eng, Ac.PE, namun Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang atas nama RUSNAWAN AGUNG WIJAYA diterbitkan tanggal 1 Agustus 2018 sedangkan yang tanggal 31 Juli 2018.-----

c. Bahwa atas perbedaan penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta tersebut maka Pemohon mohon yang diterbitkan tanggal 1 Agustus 2018 atas nama RUSNAWAN AGUNG WIJAYA dapat dinyatakan MS pula.-----

3. Bahwa terhadap penetapan TMS atas nama DENY SETIYAWAN, bakal calon Daerah Pemilihan DIY 3 (Bantul Barat), nomor urut 6, Pemohon menyampaikan permohonan untuk dapat dinyatakan MS dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

a. Bahwa bakal calon ini dinyatakan TMS karena dokumen foto kopi Ijazah SMA tidak dilegalisir.-----

b. Bahwa kekurangan dokumen foto kopi Ijazah tidak dilegalisir karena ketidakcermatan bakal calon maupun tim administrasi pencalonan.-----

c. Bahwa saat ini foto kopi Ijazah yang dilegalisir telah ditemukan.-

d. Bahwa oleh karena dari seluruh berkas dokumen syarat hanya kurang 1 (satu) dokumen saja tersebut maka Pemohon mohon dapat disusul dan bakal calon atas nama DENY SETIYAWAN dinyatakan MS.-----

4. Bahwa terhadap penetapan TMS atas nama RIO WALUA, bakal calon Daerah Pemilihan DIY 4 (Kulonprogo), nomor urut 7, Pemohon dapat menerima, dengan pertimbangan sebagai berikut:--

a. Bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Kulonprogo sebenarnya telah terbit namun

hanya yang bersangkutan saja yang dapat mengambil dokumen tersebut.-----

b. Bahwa bakal calon tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi.-----

5. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan TMS atas nama WORO SUCI ANDARI, bakal calon Daerah Pemilihan DIY 5 (Sleman Selatan), nomor urut 9. Adapun alasannya sebagai berikut:-----

a. Bahwa bakal calon tersebut dinyatakan TMS karena dokumen foto kopi Ijazah SMA tidak dilegalisir.-----

b. Bahwa kekurangan dokumen foto kopi Ijazah tidak dilegalisir karena ketidacermatan bakal calon maupun tim administrasi Pemohon.-----

c. Bahwa saat ini foto kopi Ijazah dilegalisir telah didapatkan.-----

d. Bahwa oleh karena dari seluruh berkas dokumen syarat hanya kurang 1 (satu) dokumen saja maka kami mohon dapat disusulkan dan bakal calon atas nama WORO SUCI ANDARI dinyatakan MS.-----



VII. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)-----

a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian.-----

b. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama CLAUDIA JULIANA SITEPU, SE, telah sebagai bakal calon Daerah Pemilihan DIY 1 (Kota Yogyakarta), nomor urut 6.-----

c. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama RUSNAWAN AGUNG WIJAYA, sebagai bakal calon Daerah Pemilihan DIY 2 (Bantul Timur), nomor urut 3.-----

d. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama DENY SETIYAWAN, sebagai bakal calon Daerah Pemilihan DIY 3 (Bantul Barat), nomor urut 6.-----

e. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama RIO WALUA, sebagai bakal calon Daerah Pemilihan DIY 4 (Kulonprogo), nomor urut 7.-----

f. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama WORO SUCI ANDARI, sebagai bakal calon Daerah Pemilihan DIY 5 (Sleman Selatan), nomor urut 9.-----

g. Meminta kepada KPU DIY untuk melaksanakan Putusan ini.-----

h. Apabila Bawaslu DIY berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON-----

A. Pokok Permohonan -----

1. Bahwa pemohon berkeberatan terhadap sebagian isi Berita Acara Nomor 166/PK.01-BA/34/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 (empat) anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 2018 dan diumumkan atau diserahkan kepada Pemohon pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 pukul 14.15 WIB yaitu sebagai berikut :-----

- a. Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama Claudia Juliana Sitepu, S.E. bakal calon Daerah Pemilihan DIY 1 (Kota Yogyakarta) nomor urut 6;-----
- b. Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama Rusnawan Agung Wijaya bakal calon Daerah Pemilihan DIY 2 (Bantul Timur) nomor urut 3;-----
- c. Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama Deny Setiawan bakal calon Daerah Pemilihan DIY 3 (Bantul Barat) nomor urut 6;-----
- d. Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama Rio Walua bakal calon Daerah Pemilihan DIY 4 (Kulonprogo) nomor urut 7;
- e. Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama Woro Suci Andari bakal calon Daerah Pemilihan DIY 5 (Sleman Selatan) nomor urut 9.-----

B. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon-----

1. Pendahuluan-----

- a. Dalam rangka melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD DIY dalam Pemilu 2019, untuk membangun persepsi yang sama kepada semua pihak agar tahapan tersebut dapat mencapai hasil yang optimal KPU DIY



telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :-----

- 1) Sosialisasi tentang persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon serta tatacara dan tatakala pengajuannya kepada seluruh Partai Politik di DIY. Undangan dan daftar hadir kegiatan dimaksud sebagaimana terlampir (**Bukti T-1**).-----
 - 2) Memberikan pelayanan konsultasi dan asistensi mengenai pencalonan kepada seluruh Partai Politik di DIY melalui Helpdesk Pencalonan KPU DIY. Buku konsultasi Pencalonan Pemilu 2019 Anggota DPRD DIY sebagaimana terlampir (**Bukti T-2**).-----
 - 3) Mengkomunikasikan seluruh perkembangan informasi terkait pencalonan kepada seluruh Partai Politik melalui surat, email maupun media lainnya. Cetak hasil tangkapan layar (*screenshot*) sebagaimana terlampir (**Bukti T-3**).-----
 - 4) Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja) Pencalonan dengan melibatkan stakeholder/instansi terkait, yaitu dari unsur Kepolisian, Pengadilan Tinggi, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Keputusan Tim sebagaimana dimaksud terlampir (**Bukti T-4**).-----
 - 5) Melaksanakan seluruh kegiatan berdasarkan regulasi dan hasil konsultasi ke KPU RI. -----
- b. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, kegiatan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD DIY dilaksanakan dengan tatakala sebagai berikut :-----
- 1) Pengajuan daftar calon : 4 s/d 17 Juli 2018;-----
 - 2) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon: 5 s/d 18 Juli 2018;-----
 - 3) Penyampaian hasil verifikasi ke Partai Politik : 19 s/d 21 Juli 2018;-----
 - 4) Perbaikan daftar calon dan syarat calon : 22 s/d 31 Juli 2018;-----
 - 5) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon 1 s/d 7 Agustus 2018.-----
- c. Berdasarkan PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota, Keputusan KPU No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 961 /PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa pada prinsipnya bakal calon anggota DPRD diberikan status MS apabila s/d batas akhir masa perbaikan Partai Politik dapat menyampaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 PKPU No. 20 Tahun 2018, dan dinyatakan status TMS apabila s/d batas akhir perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi. -----



2. Alasan KPU DIY menetapkan status TMS terhadap beberapa bakal calon yang diajukan oleh DPW Partai Nasdem DIY, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :-----
 - a. Claudia Juliana Sitepu, S.E.-----
 - 1) Bahwa terhadap bakal calon yang tidak menyampaikan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana harus dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (5) Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon”.-----
 - 2) Bahwa ketidakcermatan tim administrasi Pencalonan Pemohon dalam menyampaikan dokumen Surat Keterangan Sebagai Terpidana Dari Pengadilan Negeri

tidak dapat digunakan sebagai alasan bahwa dokumen tersebut dapat disampaikan di luar tahapan yang ditentukan. -----

- 3) Bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Sleman yang diterbitkan tanggal 31 Juli 2018 terlampir (Bukti P-...) atas nama Claudia Juliana Sitepu, S.E. sampai dengan berakhirnya masa perbaikan kelengkapan dokumen syarat bakal calon (tanggal 31 Juli 2018), Partai Politik tidak disampaikan oleh Partai Nasdem ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (**Bukti T-5**). -----
- 4) Bahwa masa perbaikan kekurangan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD DIY harus disampaikan paling lambat sampai berakhirnya masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB (**Bukti T-6**), sehingga dokumen atas nama Claudia Juliana Sitepu, S.E. tidak dapat disusulkan di luar tahapan yang ditentukan.-----

b. Rusnawan Agung Wijaya-----

- 1) Bahwa terhadap bakal calon yang tidak menyampaikan persyaratan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan Negeri harus dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta karena kelengkapan dokumen syarat bakal calon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (5) Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa "Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon", sedangkan tanda terima permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara dari Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang disampaikan ke KPU DIY bukanlah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. -----
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, masa penyampaian kekurangan



dokumen syarat bakal calon anggota DPRD DIY harus disampaikan paling lambat sampai berakhirnya masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB (**Bukti T-6**), sehingga dokumen atas nama Rusnawan Agung Wijaya tidak dapat disusulkan. -----

3) Batas akhir masa perbaikan kelengkapan syarat calon adalah tanggal 31 Juli 2018 sehingga Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta tertanggal 1 Agustus 2018 atas nama Rusnawan Agus Wijaya tidak dapat diterima. -----

c. Deny Setiyawan-----

1) Bahwa berdasarkan huruf c ayat (1) Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, menyatakan bahwa salah satu kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dibuktikan dengan fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.-----

2) Bahwa ketidakcermatan tim administrasi Pencalonan Pemohon dalam menyampaikan dokumen fotocopy ijazah yang tidak dilegalisir tidak dapat digunakan sebagai alasan bahwa dokumen tersebut dapat diterima sebagai pemenuhan ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. -----

3) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, masa penyampaian kekurangan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD DIY harus disampaikan paling lambat sampai berakhirnya masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB (**Bukti T-6**), sehingga dokumen atas nama Deny Setiyawan tidak dapat disusulkan di luar tahapan yang ditentukan. -----

d. Rio Walua-----

Bahwa syarat bakal calon anggota DPRD DIY berupa



Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri atas nama Rio Walua sampai berakhirnya masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB tidak disampaikan oleh Partai Nasdem ke KPU DIY. **(Bukti T-7)**. -----

e. Woro Suci Andari-----

1) Bahwa berdasarkan huruf c ayat (1) Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, menyatakan bahwa salah satu kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dibuktikan dengan fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. -----

2) Bahwa ketidakcermatan tim administrasi Pencalonan Pemohon dalam menyampaikan dokumen fotocopy ijazah yang tidak dilegalisir tidak dapat digunakan sebagai alasan bahwa dokumen tersebut dapat diterima sebagai pemenuhan ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.-----

3) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, masa penyampaian kekurangan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD DIY harus disampaikan paling lambat sampai berakhirnya masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB **(Bukti T-6)**, sehingga dokumen atas nama Woro Suci Andari tidak dapat disusulkan di luar tahapan yang ditentukan.-----

II. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Termohon) -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya-----

Apabila Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-22 sebagai berikut:-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Fotocopy Kartu Kendali DPW Partai NasDem DIY membuktikan DPW NasDem telah menerima surat dari KPU DIY tertanggal 7 Agustus 2018;
2	P-2	Fotocopy Undangan dari KPU DIY membuktikan KPU DIY mengundang DPW NasDem untuk penyerahan Hasil Verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon DPRD DIY pada tanggal 8 Agustus 2018;
3	P-3	Fotocopy SK Nomor 145-SK/DPP-Nas-Dem/IV/2018 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai NASDEM Provinsi DIY;
4	P-4	Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Woro Suci Handari membuktikan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Woro Suci Handari telah dilegalisir;
5	P-5	Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Deny Setiyawan membuktikan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Deny Setiyawan telah dilegalisir;
6	P-6	Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama CLAUDIA JULIANA SITEPU No 1031/SK/HK/08/2018/PN.SMN membuktikan CLAUDIA JULIANA SITEPU tidak pernah tersangkut kasus Pidana;
7	P-7	Fotocopy Tanda Terima membuktikan N.YOGI BRAHMI SIWI telah menerima Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana membuktikan N.YOGI BRAHMINI SIWI telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;
8	P-8	Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama N.YOGI BRAHMI SIWI No W13.U1/788.KET/SK/HK/07/2018/PN.YYK membuktikan N.YOGI BRAHMI SIWI tidak pernah tersangkut kasus Pidana;
9	P-9	Fotocopy Tanda Terima membuktikan Ir.HENRY DANIEL DALAM, M.Eng.Ac.PE telah menerima Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana membuktikan Ir.HENRY DANIEL DALAM, M.Eng.Ac.PE telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;



10	P-10	Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Ir.HENRY DANIEL DALAM, M.Eng.Ac.PE No W13.U1/789.KET/SK/HK/07/2018/PN.YYK membuktikan Ir.HENRY DANIEL DALAM, M.Eng.Ac.PE tidak pernah tersangkut kasus Pidana;
11	P-11	Fotocopy Tanda Terima membuktikan RUSNAWAN AGUNG WIJAYA telah menerima Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana RUSNAWAN AGUNG WIJAYA telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;
12	P-12	Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas RUSNAWAN AGUNG WIJAYA No W13.U1/791.KET/SK/HK/07/2018/PN.YYK membuktikan RUSNAWAN AGUNG WIJAYA tidak pernah tersangkut kasus Pidana;
13	P-13	Fotocopy Kartu identitas Pemohon atas nama H.SUBARDI, SH membuktikan identitas Pemohon telah sesuai dengan yang sebenarnya;
14	P-14	Fotocopy Kartu identitas Pemohon atas nama DRS.AULIA REZA membuktikan identitas Pemohon telah sesuai dengan yang sebenarnya;
15	P-15	Fotocopy Tanda Terima Berkas nomor 02/SKT/PILEG-DIY/VIII/2018 membuktikan Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada BAWASLU DIY;
16	P-16	Fotocopy Berita Acara nomor 166/PK.01-BA/34/KPU/VIII/2018 membuktikan bahwa Partai NASDem telah menerima hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
17	P-17	Fotocopy tanda terima membuktikan bahwa Partai NasDem telah menerima Berita Acara nomor 166/PK.01-BA/34/KPU/VIII/2018;
18	P-18	Fotocopy Lampiran Berita Acara membuktikan Partai NasDem telah menerima lampiran Berita Acara DAPIL I, II, III, IV dan V;
19	P-19	Fotocopy Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1 DPRD PROVINSI) atas nama CLAUDIA JULIANA SITEPU, SE.
20	P-20	Fotocopy Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1 DPRD PROVINSI) atas nama



		RIO WALUA.
21	P-21	Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Yogyakarta atas nama RUSNAWAN AGUNG WIJAYA.
22	P-22	Fotocopy Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1 DPRD PROVINSI) atas nama RUSNAWAN AGUNG WIJAYA.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-7 sebagai berikut: -----



No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Undangan dan Daftar Hadir Sosialisai tentang Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon serta Tata Cara dan Tata Kala Pengajuannya kepada seluruh Parpol di DIY
2	T-2	Buku konsultasi Pencalonan Pemilu 2019 Anggota DPRD DIY
3	T-3	Cetak hasil tangkapan layar (screenshot) komunikasi seluruh perkembangan informasi terkait pencalonan kepada seluruh Partai Politik
4	T-4	Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja) Pencalonan Anggota DPRD
5	T-5	Tanda Terima Perbaikan Partai Nasdem atas nama Claudia Juliana Sitepu, S.E.
6	T-6	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019
7	T-7	Tanda Terima Perbaikan Partai Nasdem atas nama Rio Walua

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi atas nama Djajadi dengan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi bernama Djajadi, lahir di Sleman pada tanggal 20 November 1957, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Kwarasan Kelurahan Nogotirto Gamping Sleman, pekerjaan Konsultan;-----

- Bahwa saksi mengaku tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan 5 orang bakal calon legislatif yang diajukan DPW Nasdem DIY yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, hanya kenal dan mengetahui sebagai Bakal Calon Anggota DPRD DIY;-----
- Bahwa saksi merupakan konsultan dan profesional yang dipekerjakan oleh DPW Nasdem DIY sebagai Komisi Saksi;-----
- Bahwa saksi bertugas mendampingi dan mengawal proses pendaftaran bakal calon legislatif yang akan diajukan oleh DPW Nasdem DIY;-----
- Bahwa saksi menerangkan 5 Bakal Calon Anggota DPRD DIY tersebut a.n Claudia Juliana Sitepu, Rusnawan Agung Wijaya, Rio Walua, Woro Suci Andari, dan Deny Setiawan;-----
- Bahwa kemudian saksi menerangkan alasan para caleg tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat beserta alasannya sebagai berikut:

1. Claudia Juliana Sitepu-----

Belum mengumpulkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri karena ketidakcermatan tim yang mengurus administrasi Bakal Calon Anggota DPRD DIY DPW Nasdem DIY serta calegnya sendiri, baru mengetahui kekurangan Suket tersebut saat dinyatakan TMS lewat Objek Sengketa. Sehingga baru diurus pada tanggal 8 Agustus 2018 dan telah terbit pada tanggal 9 Agustus 2018. -----

Bahwa saat ini Claudia Juliana Sitepu telah mendapatkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 9 Agustus 2018 dan belum menyerahkannya ke KPU DIY. -----

2. Rusnawan Agung Wijaya-----

Pada hari terakhir batas penyerahan berkas perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD DIY yaitu tanggal 31 Juli 2018, sudah memberikan tanda terima dari PN Yogyakarta namun belum menyerahkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri. Suket tersebut baru terbit, pada tanggal 1 Agustus 2018 sehingga melewati batas waktu yang ditentukan. Padahal Rusnawan Agung Wijaya mengurusnya bersamaan dengan 2 (dua) caleg lainnya atas nama Yogi Brahmi Siwi dan Henry Daniel Dalam pada tanggal 31 Juli 2018. 2 (dua) caleg tersebut telah mendapatkan Suket pada tanggal 31 Juli 2018, sementara Rusnawan Agung Wijaya baru mendapatkannya pada tanggal 1 Agustus 2018. -----



Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Rusnawan Agung Wijaya mengajukannya dalam waktu atau jam yang bersamaan dengan Yogi Brahmi Siwi dan Henry Daniel Dalam, saksi hanya mengetahui mereka mengurusnya pada hari yang sama. Dibuktikan dengan tanda terima atas nama mereka masing-masing tertanggal 31 Juli 2018. -----

Bahwa Rusnawan Agung Wijaya telah mengajukan kembali ke PN Yogyakarta dan sudah mendapatkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 31 Juli 2018 tetapi belum diserahkan kepada KPU DIY. -----

3. Rio Walua-----

Belum mengumpulkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri karena Rio Walua sulit untuk dihubungi dan sedang berada diluar kota. Diketahui bahwa Suket PN atas nama Rio Walua telah terbit di PN Wates (Kulonprogo) sebelum tanggal 31 Juli 2018, namun hanya bisa diambil oleh yang bersangkutan. Suket tersebut sempat difoto dan hasil foto tersebut dicetak, namun tulisannya tidak dapat dibaca dan kabur. -----

Bahwa Suket PN tersebut hingga sidang adjudikasi memasuki tahap pemeriksaan alat bukti, belum dapat dihadirkan. Baik berkas asli maupun salinannya. -----

4. Woro Suci Andari-----

Pada tanggal 31 Juli 2018, pada berkas kelengkapan Woro Suci Andari belum terdapat fotokopi STTB SMA yang telah dilegalisir, tetapi pada SILON sudah terdapat unggahan fotokopi STTB SMA yang belum dilegalisir. Hal ini karena ketidakcermatan tim operator Silon DPW Partai Nasdem DIY. Baru mengetahui saat Objek Sengketa diterima yang menyatakan Woro Suci Andari tidak memenuhi syarat karena belum menyerahkan fotokopi STTB SMA yang telah dilegalisir pada tanggal 8 Agustus 2018.-----

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 Woro Suci Andari langsung mengurus dan telah mendapatkan STTB SMA yang telah dilegalisir, namun belum memberikannya kepada KPU DIY. -----

5. Deny Setiawan-----

Pada tanggal 31 Juli 2018, pada berkas kelengkapan Deny Setiawan belum terdapat fotokopi Ijazah SMA yang telah dilegalisir, tetapi pada SILON sudah terdapat unggahan fotokopi Ijazah SMA yang



belum dilegalisir. Hal ini karena ketidakcermatan tim operator Silon DPW Partai Nasdem DIY. Baru mengetahui saat Objek Sengketa diterima yang menyatakan Deny Setiawan tidak memenuhi syarat karena belum menyerahkan fotokopi ijazah SMA yang telah dilegalisir pada tanggal 8 Agustus 2018.-----

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 Deny Setiawan langsung mengurus dan telah mendapatkan ijazah SMA yang telah dilegalisir, namun belum memberikannya kepada KPU DIY. -----

- Bahwa saksi menyatakan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan hanya sebagai lampiran surat pernyataan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD DIY tidak pernah dipidana, sehingga bisa disusulkan. -----

Bahwa saksi mengetahui dalam UU dan PKPU syarat-syarat tersebut telah disebutkan. -----

- Bahwa saksi mengetahui KPU DIY telah mengadakan sosialisasi dan turut mengundang DPW Partai Nasdem DIY, namun bukan saksi yang mewakili Nasdem dalam sosialisasi tersebut. -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon tidak mengajukan saksi, ahli, dan pemberi keterangan.-----

Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Pemohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) atas nama CLAUDIA JULIANA SITEPU, SE, bakal calon Daerah Pemilihan DIY 1 (Kota Yogyakarta), nomor urut 6. Adapun alasannya sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa terhadap bakal calon tersebut dinyatakan TMS karena di bendel berkas pencalonannya tidak ditemukan atau tidak ada Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Sleman. -----
 - b. Bahwa kekurangan dokumen Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Sleman karena ketidakcermatan tim administrasi pencalonan Pemohon dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan berkas kelengkapan syarat bakal calon oleh KPU DIY. -----
 - c. Bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Sleman yang diterbitkan tanggal 8 Agustus 2018 terlampir (P-6). -----
 - d. Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan : Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. -----

e. Bahwa Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan : Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan : c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari Lembaga Pemasarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana. -----

f. Bahwa bakal calon atas nama CLAUDIA JULIANA SITEPU, SE telah melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejak pendaftaran bakal calon anggota DPRD DIY daerah pemilihan DIY 4 dengan nomor urut 7, yaitu Surat Pernyataan Model BB.1. (P-19) -----

g. Bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Sleman yang diterbitkan tanggal 8 Agustus 2018 adalah bukti PENEKASAN bahwa bakal calon atas nama CLAUDIA JULIANA SITEPU, SE **SUNGGUH** tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan oleh karena itu Pemohon mohon bakal calon atas nama CLAUDIA JULIANA SITEPU, SE dinyatakan MS. Dan, berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Sleman Nomor W.13.U2/3419/HK.00/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 perihal Permohonan Revisi Surat Keterangan tentang Surat Revisi dari tanggal 1 Agustus 2018 menjadi tanggal 31 Juli 2018 terhadap Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. -----

2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan TMS atas nama RUSNAWAN AGUNG WIJAYA, bakal calon Daerah Pemilihan DIY 2 (Bantul Timur), nomor urut 3. Adapun alasannya sebagai berikut:-----

a. Bahwa bakal calon ini dinyatakan TMS karena dokumen Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta diterbitkan tanggal 1 Agustus 2018 atau melewati akhir batas waktu tanggal 31 Juli 2018. -----

b. Bahwa pada saat penyerahan dokumen perbaikan tersebut pada tanggal 31 Juli 2018, KPU DIY telah menerima Tanda Terima Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta tertanggal 31 Juli 2018 untuk 3 (tiga) orang pemohon masing-



masing atas nama RUSNAWAN AGUNG WIJAYA, YOGI BRAHMI SIWI dan IR. HENREY DANIEL DALAM, M.Eng, Ac.PE, namun Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang atas nama RUSNAWAN AGUNG WIJAYA diterbitkan tanggal 1 Agustus 2018 sedangkan yang tanggal 31 Juli 2018 (P-7 sampai dengan P-12 dan P-21).-----

- c. Bahwa atas perbedaan penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta tersebut maka Pemohon mohon yang diterbitkan tanggal 1 Agustus 2018 atas nama RUSNAWAN AGUNG WIJAYA dapat dinyatakan MS pula. -----
- d. Bahwa atas permohonan Pemohon kepada Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta terhadap perbedaan penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana sebagaimana diuraikan pada huruf b maka Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta telah berkenan menerbitkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tertanggal 31 Juli 2018. -----
- e. Bahwa oleh karena dari seluruh berkas dokumen syarat hanya kurang 1 (satu) dokumen saja maka Pemohon mohon dokumen tersebut dapat disusulkan dan bakal calon atas nama RUSNAWAN AGUNG WIJAYA dinyatakan MS. -----

3. Bahwa terhadap penetapan TMS atas nama DENY SETIYAWAN, bakal calon Daerah Pemilihan DIY 3 (Bantul Barat), nomor urut 6, Pemohon menyampaikan permohonan untuk dapat dinyatakan MS dengan pertimbangan sebagai berikut. -----

- a. Bahwa bakal calon tersebut dinyatakan TMS karena dokumen foto kopi Ijazah SMA tidak dilegalisir. -----
- b. Bahwa kekurangan dokumen foto kopi Ijazah tidak dilegalisir karena ketidakcermatan bakal calon maupun tim administrasi Pemohon dalam menginput dokumen tersebut, yang semula dianggap telah dilegalisir. -----
- c. Bahwa bukti foto kopi Ijazah yang telah dilegalisir pada tanggal 30 Juli 2018 dapat dibuktikan (P-5). -----
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kami mohon dapat menerima kekurangan syarat ijazah yang dilegalisir tersebut dengan pertimbangan masih dibawah tanggal 31 Juli 2018 sebagai batas akhir penyerahan berkas. Sehingga bakal calon atas nama DENY SETIYAWAN dinyatakan MS. -----

4. Bahwa terhadap penetapan TMS atas nama RIO WALUA, bakal calon Daerah Pemilihan DIY 4 (Kulonprogo), nomor urut 7, Pemohon dapat menerima, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Kulonprogo sebenarnya telah terbit namun hanya yang bersangkutan saja yang dapat mengambil dokumen tersebut. -----
- b. Bahwa bakal calon tersebut sampai saat masa perbaikan berakhir

- tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi.-----
- c. Bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan : Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. -----
 - d. Bahwa Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan : Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan : c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana. -----
 - e. Bahwa bakal calon atas nama RIO WALUA telah melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejak pendaftaran bakal calon anggota DPRD DIY daerah pemilihan DIY 4 nomor urut 7, yaitu Surat Pernyataan Model BB.1.(P-20).-----

5. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan TMS atas nama WORO SUCI ANDARI, bakal calon Daerah Pemilihan DIY 5 (Sleman Selatan), nomor urut 9. Adapun alasannya sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa bakal calon tersebut dinyatakan TMS karena dokumen foto kopi Ijazah SMA tidak dilegalisir. -----
 - b. Bahwa kekurangan dokumen foto kopi Ijazah tidak dilegalisir karena ketidacermatan bakal calon maupun tim administrasi Pemohon dalam menginput dokumen tersebut, yang semula dianggap telah dilegalisir. -----
 - c. Bahwa bukti foto kopi Ijazah yang telah dilegalisir pada tanggal 30 Juli 2018 dapat dibuktikan (P-4). -----
 - d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kami mohon dapat menerima kekurangan syarat ijazah yang dilegalisir tersebut dengan pertimbangan masih dibawah tanggal 31 Juli 2018 sebagai batas akhir penyerahan berkas. Sehingga bakal calon atas nama WORO SUCI ANDARI dinyatakan MS. -----

Dari alasan-alasan permohonan di atas kekurangan persyaratan pendaftaran bakal calon tentang (1) tidak adanya surat keterangan dari Pengadilan Negeri dan (2) tidak adanya foto kopi ijazah yang dilegalisir oleh instansi terkait, maka merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang derajatnya lebih tinggi daripada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018,

sesuai dengan teori "**Lex Superior derogate legi Inferior**", atau yang lebih dikenal dengan asas hirarki, dan berdasarkan **teori Stufen Bow** oleh **Hans Kelsen** yang dalam Teorinya dikenal **Teori Aquo**, mengatakan bahwa dalam setiap norma peraturan perundang-undangan dikenal dalam setiap jenjang. Maka apabila terdapat perbedaan norma dalam setiap jenjang atau peraturan perundang-undangan tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya yang dipakai.-----

Dengan demikian 5 (lima) bakal calon tersebut dapat dinyatakan MS, dikarenakan masih dalam tahapan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS). Jangankan kurang persyaratan bahkan bakal calon pun dapat diganti berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mana tidak mungkin Undang-Undang dikalahkan oleh peraturan di bawahnya (Peraturan KPU) sebagaimana yang didalilkan oleh KPU berdasarkan Peraturan KPU. Dengan demikian peraturan tidak boleh bertentangan Undang-Undang dan harus mengikuti Undang-Undang di atasnya sehingga 5 (lima) bakal calon tersebut harus dinyatakan MS, karena bakal calon tersebut dapat menunjukkan surat keterangan Pengadilan Negeri dan ijazah yang dilegalisir oleh instansi terkait yang dalam persidangan pembuktian, majelis sudah memeriksa dan menyatakan sesuai dengan aslinya. Jadi, 5 (lima) bakal calon tersebut harus dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) karena sudah melengkapi semua persyaratan.-----

PETITUM-----

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. -----
- b. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama CLAUDIA JULIANA SITEPU, SE, sebagai bakal calon Daerah Pemilihan DIY 1 (Kota Yogyakarta), nomor urut 6. -----
- c. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama RUSNAWAN AGUNG WIJAYA, sebagai bakal calon Daerah Pemilihan DIY 2 (Bantul Timur), nomor urut 3. -----
- d. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama DENY SETIYAWAN, sebagai bakal calon Daerah Pemilihan DIY 3 (Bantul Barat), nomor urut 6. -----
- e. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama RIO WALUA, sebagai bakal calon Daerah Pemilihan DIY 4 (Kulonprogo), nomor urut 7.-----
- f. Menetapkan Memenuhi Syarat (MS) atas nama WORO SUCI ANDARI, sebagai bakal calon Daerah Pemilihan DIY 5 (Sleman Selatan), nomor urut 9. -----
- g. Meminta kepada KPU DIY untuk melaksanakan Putusan ini.-----
- h. Apabila Bawaslu DIY berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*). -----

Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Termohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----

Bahwa setelah mengikuti proses persidangan adjudikasi perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor:

002/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018 yang diajukan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Daerah Istimewa Yogyakarta di Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan jawab menjawab, pengajuan alat bukti baik surat maupun saksi dari Pemohon serta memperhatikan jalannya persidangan, maka dengan ini kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon tetap berpendirian pada dalil-dalil dan alat bukti yang telah disampaikan pada jawaban Termohon dan pada persidangan adjudikasi tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 23 Agustus 2018.-----
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya maupun alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, dengan alasan:-----
 - a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Termohon) menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Claudia Juliana Sitepu, S.E. dengan dalil bahwa sampai dengan berakhirnya masa perbaikan kelengkapan dokumen syarat bakal calon tanggal 31 Juli 2018, yang bersangkutan tidak menyampaikan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri wilayah tempat tinggal bakal calon ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta diperkuat dengan fakta hukum bahwa alat bukti Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri atas nama Claudia Juliana Sitepu, S.E. yang ditunjukkan pada sidang adjudikasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta baru diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 9 Agustus 2018 (Bukti P-6). -----
 - b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Termohon) menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Rusnawan Agung Wijaya dengan dalil bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri atas nama yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta tertanggal 1 Agustus 2018 tidak dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan bakal calon, karena secara administratif surat keterangan tersebut tertanggal melampaui batas akhir masa perbaikan (tanggal 31 Juli 2018) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Sedangkan alat bukti Surat Keterangan Tidak Pernah



Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Rusnawan Agung Wijaya (Bukti P-12) yang ditunjukkan oleh Pemohon dalam sidang Adjudikasi tidak pernah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- c. Bahwa penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Deny Setiawan dan Woro Suci Andari dengan dalil bahwa sampai dengan berakhirnya masa perbaikan kelengkapan dokumen syarat bakal calon tanggal 31 Juli 2018 yang bersangkutan hanya menyampaikan kelengkapan persyaratan bakal calon berupa ijazah SMA atau sederajat yang tidak dilegalisasi oleh instansi yang berwenang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan ijazah atas nama yang bersangkutan yang ditunjukkan/disampaikan pada sidang Adjudikasi di Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai alat bukti oleh Pemohon (Bukti P-4 dan Bukti P-5) secara normatif tidak dapat disusulkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta di luar waktu yang sudah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
- d. Bahwa penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Rio Walua oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Termohon) didasarkan pada ketentuan pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Provinsi dibuktikan dengan Surat Pernyataan Formulir Model BB.1 yang salah satunya harus dilampiri dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon untuk membuktikan bahwa bakal calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga alat bukti Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Model BB.1 DPRD Provinsi atas nama Rio Walua (Bukti P-20) yang tidak dilampiri Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri dan tidak diserahkan pada masa perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). -----

e. Alat bukti berupa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu atas nama Sdr. Jayadi yang dalam hal ini adalah sebagai tenaga profesional / konsultan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat memperkuat dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan, karena: -----

- 1) Saksi menyatakan mengetahui/mengakui bahwa dokumen kelengkapan persyaratan bakal calon yang diserahkan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Daerah Istimewa Yogyakarta ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Claudia Juliana Sitepu, S.E.; Rusnawan Agung Wijaya; Deny Setyawan; Rio Walua; dan Woro Suci Andari tidak lengkap.-----
- 2) Saksi menyatakan mengetahui/mengakui bahwa ketidaklengkapan persyaratan bakal calon atas nama Claudia Juliana Sitepu, S.E.; Rusnawan Agung Wijaya; Deny Setyawan; Rio Walua; dan Woro Suci Andari salah satunya disebabkan kelalaian tim administrasi pencalonan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyiapkan dan menyampaikan kelengkapan persyaratan pencalonan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. -----
- 3) Saksi menyatakan mengetahui/mengakui bahwa mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tahap pencalonan sudah




sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.----
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada
Majelis Adjudikasi permohonan proses penyelesaian sengketa pemilu
memberikan keputusan sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya-----
2. Apabila Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat lain mohon
Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;-----



Menimbang bahwa Pemohon adalah H. Subardi S.H.,M.H selaku Ketua
Umum Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Daerah Istimewa Yogyakarta
dan Drs. Aulia Reza Bastian, M.Hum selaku Sekretaris Dewan Pimpinan
Wilayah Partai Nasdem Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Ir. E. Kuswandi, SH.,MH; Titis Heruno, SH; dan
Adisa Indira Mandigani, SH, masing-masing Advokat/Konsultan Hukum,
sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup
tertanggal 8 Agustus 2018. -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi
Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 199/PK.01-
BA/34/KPU/VIII/2018 pada Pemilihan Umum Tahun 2018 tertanggal 7
Agustus 2018 dan yang diserahkan tanggal 8 Agustus 2018 pada
sekitar jam 14.15 WIB tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan
Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi. -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah
mengajukan Jawaban tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun
keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk
Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti
dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu DIY, kedudukan hukum Pemohon, serta jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

A. Kewenangan Bawaslu DIY-----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----

a. Pasal 97 huruf a angka 2, menyatakan bahwa “Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses Pemilu” -----

b. Pasal 98 ayat (3) huruf a sampai huruf e, menyatakan bahwa pada pokoknya “dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas: menerima permohonan; memverifikasi secara formal dan materiel; melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.” -----

c. Pasal 467 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.” -----

d. Pasal 468 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.” -----

2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut: -----

a. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.” -----

b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak



diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Bawaslu DIY berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

B. Kedudukan Hukum Pemohon-----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----

a. Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. -----

2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut: -----

a. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa, Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu.-----

b. Pasal 7A huruf b menyatakan Pemohon penyelesaian proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain.-----

c. Pasal 7B ayat (1) menyatakan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.-----

d. Pasal 10 ayat (1) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan Permohonan.-----

e. Pasal 10 ayat (2) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan



surat kuasa khusus dalam proses Mediasi.-----

f. Pasal 10 ayat (3) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu. -----

3. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama DPW Partai Nasdem DIY dibuktikan dengan Surat Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor 145-SK/DPP-Nasdem/IV/2018 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 28 April 2018 sebagaimana bukti P-3 dan memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 8 Agustus 2018.-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu DIY;-----

C. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan-----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----

a. Pasal 467 ayat (4) menyatakan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut: -----

a. Pasal 12 ayat (2) menyatakan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. -----

3. Menimbang bahwa obyek sengketa adalah Berita Acara Nomor 166/PK.01-BA/34/KPU/VIII/ 2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD



Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tertanggal 7 Agustus 2018 dan diserahterimakan pada tanggal 8 Agustus 2018 pada sekitar jam 14.15 WIB. -----

4. Menimbang bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ini diajukan kepada Bawaslu DIY pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas yang dikeluarkan Bawaslu DIY tanggal 9 Agustus 2018 dengan dinyatakan permohonan belum lengkap, kemudian dilakukan perbaikan dan menyerahkan permohonan kembali pada tanggal 13 Agustus 2018 dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas yang dikeluarkan Bawaslu DIY tanggal 13 Agustus 2018 dengan dinyatakan permohonan lengkap dan ditindaklanuti dengan Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan nomor register 02/PS/BWSL.DIY.15.00/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018. -----



Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 di atas, pengajuan permohonan telah sesuai dengan batas jangka waktu pengajuan permohonan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- i. terdaftar sebagai pemilih; -----
- j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----



p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif; -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota DPRD DIY atas nama Claudia Juliana Sitepu, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan Objek Sengketa *incomnito* **Bukti P-18**, Bakal Calon Anggota DPRD DIY atas nama Claudia Juliana Sitepu dinyatakan tidak memenuhi syarat karena kekurangan syarat berupa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri;-----
Bahwa Berdasarkan keterangan saksi dan **Bukti P-6** yang berupa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri atas nama Claudia Juliana Sitepu baru terbit pada tanggal 9 Agustus 2018;---
- Bahwa Pemohon telah menghadirkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri atas nama Claudia Juliana Sitepu (*vide* **Bukti P-6**) baik berupa asli maupun salinan yang telah dilegalisir ke muka persidangan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan **Bukti P-6**, Bakal Calon Anggota DPRD DIY atas nama Claudia Juliana Sitepu terbukti tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- Bahwa **Bukti P-6** juga membuktikan Bakal Calon Anggota DPRD DIY atas nama Claudia Juliana Sitepu telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 *jo* Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai kelengkapan administratif;-----



Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Claudia Juliana Sitepu menjadi memenuhi syarat (MS).-----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota DPRD DIY atas nama Rusnawan Agung Wijaya, Majelis berpendapat sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan Objek Sengketa *incomnito* **Bukti P-18**, Bakal Calon Anggota DPRD DIY atas nama Rusnawan Agung Wijaya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena kekurangan syarat berupa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa terdapat bukti Tanda Terima dari PN Yogyakarta yang menyatakan Rusnawan Agung Wijaya telah menerima surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri tertanggal 31 Juli 2018 (*vide* **Bukti P-11**);-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa pada tanggal yang sama Rusnawan Agung Wijaya mengurus bersama-sama ke PN Yogyakarta pada tanggal 31 Juli 2018 bersama dengan dua Bakal Calon Anggota DPRD DIY lainnya dari DPW Partai Nasdem DIY yaitu Yogi Brahmi Siwi dan Henry Daniel Dalam dibuktikan dengan Tanda Terima pada hari yang sama (*vide* **Bukti P-7**, **Bukti P-9** dan **Bukti P-11**);-----

- Bahwa walaupun mendapatkan tanda terima dari PN Yogyakarta pada hari yang sama dengan Yogi Brahmi Siwi dan Henry Daniel Dalam, tetapi Rusnawan Agung Wijaya mendapatkan surat keterangan yang tertanggal berbeda dengan yang didapat Yogi Brahmi Siwi dan Henry Daniel Dalam. Rusnawan Agung Wijaya mendapatkan surat keterangan tertanggal 1 Agustus 2018, sementara Yogi Brahmi Siwi dan Henry Daniel Dalam mendapatkan surat keterangan tertanggal 31 Juli 2018 (*vide* **Bukti P-8**, **Bukti P-10** dan **Bukti P-12**);-----
- Bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti berupa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri atas nama Rusnawan Agung Wijaya yang setelah diurus kembali dapat diterbitkan dengan tertanggal 31 Juli 2018, baik asli maupun salinannya ke muka persidangan (*vide* **Bukti P-21**);-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Rusnawan Agung Wijaya menjadi memenuhi syarat (MS).-----



Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota DPRD DIY atas nama Rio Walua, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan Objek Sengketa *incomnito* **Bukti P-18**, Bakal Calon Anggota DPRD DIY atas nama Rio Walua dinyatakan tidak memenuhi syarat karena kekurangan syarat berupa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri;-----
 - Bahwa tidak ada alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Rio Walua sudah mengurus dan menerima surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri; -----
 - Bahwa berdasarkan alasan permohonan dan keterangan saksi bahwa kekurangan berkas disebabkan oleh Rio Walua sulit untuk dihubungi dan diketahui sedang berada diluar kota karena suatu urusan;-----
- Bahwa majelis berpendapat tidak ada upaya yang sungguh-sungguh baik dari Bakal Calon Anggota DPRD DIY atas nama Rio Walua maupun DPW Partai Nasdem DIY untuk mengurus kekurangan berkas pencalonan atas nama Rio Walua;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat tidak cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Rio Walua menjadi memenuhi syarat (MS). -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota DPRD DIY atas nama Woro Suci Andari, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan Objek Sengketa *incomnito* **Bukti P-18**, Bakal Calon Anggota DPRD DIY atas nama Woro Suci Andari dinyatakan tidak memenuhi syarat karena kekurangan syarat berupa Ijazah SMA yang telah dilegalisir; -----
- Bahwa berdasarkan Objek Sengketa *incomnito* **Bukti P-18** dan keterangan saksi, terbukti Woro Suci Andari telah menyerahkan dan mengunggah Surat Tanda Tamat Belajar SMA yang belum dilegalisir sebelum tanggal 31 Juli 2018; -----
- Bahwa Pemohon telah menghadirkan dan menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama Woro Suci Andari yang telah dilegalisir (*vide* **Bukti P-4**) ke muka persidangan dan terhadap **Bukti P-4** telah dicocokkan dengan aslinya dan terdapat kesesuaian;-----
- Bahwa Majelis berpendapat telah ada upaya untuk menyerahkan dan mengunggah Surat Tanda Tamat Belajar SMA tersebut walaupun belum dilegalisir, dan Pemohon telah menghadirkan dan/atau menunjukkan



Surat Tanda Tamat Belajar SMA yang telah dilegalisir beserta aslinya;-----
Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Woro Suci Andari menjadi memenuhi syarat (MS). -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota DPRD DIY atas nama Deny Setiawan, Majelis berpendapat sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan Objek Sengketa *incomnito* **Bukti P-18**, Bakal Calon Anggota DPRD DIY atas nama Deny Setiawan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena kekurangan syarat berupa Ijazah SMA yang telah dilegalisir;-----
- Bahwa berdasarkan Objek Sengketa *incomnito* **Bukti P-18** dan keterangan saksi, terbukti Deny Setiawan telah menyerahkan dan mengunggah Ijazah SMA yang belum dilegalisir sebelum tanggal 31 Juli 2018;-----
- Bahwa Pemohon telah menghadirkan Ijazah SMA atas nama Deny Setiawan yang telah dilegalisir (*vide* **Bukti P-5**) ke muka persidangan dan terhadap **Bukti P-5** telah dicocokkan dengan aslinya dan terdapat kesesuaian;-----
- Bahwa Majelis berpendapat telah ada upaya untuk menyerahkan dan mengunggah ijazah SMA tersebut walaupun belum dilegalisir, dan Pemohon telah menghadirkan dan/atau menunjukkan ijazah SMA yang telah dilegalisir dan aslinya; -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan Bakal Calon Anggota DPRD DIY dari DPW Partai Nasdem DIY atas nama Deny Setiawan menjadi memenuhi syarat (MS). -----

Menimbang, bahwa agar Termohon dapat memenuhi Permohonan *a quo*, maka Majelis berpendapat cukup beralasan jika kepada Pemohon diperintahkan menyerahkan dan/atau memenuhi kekurangan persyaratan permohonan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 199/PK.01-BA/34/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2018 tertanggal 7 Agustus 2018 sepanjang berkaitan dengan penetapan tidak memenuhi syarat (TMS) Bakal Calon Anggota DPRD DIY dari DPW Partai Nasdem DIY terhadap nama- nama:-----
 - a. **CLAUDIA JULIANA SITEPU, SE**, sebagai Bakal Calon Anggota DPRD DIY dari DPW Partai Nasdem DIY Daerah Pemilihan DIY 1 (Kota Yogyakarta), nomor urut 6;-----
 - b. **RUSNAWAN AGUNG WIJAYA**, sebagai Bakal Calon Anggota DPRD DIY dari DPW Partai Nasdem DIY Daerah Pemilihan DIY 2 (Bantul Timur), nomor urut 3;-----
 - c. **DENY SETIYAWAN**, sebagai Bakal Calon Anggota DPRD DIY dari DPW Partai Nasdem DIY Daerah Pemilihan DIY 3 (Bantul Barat), nomor urut 6;-----
 - d. **WORD SUCI ANDARI**, sebagai Bakal Calon Anggota DPRD DIY dari DPW Partai Nasdem DIY Daerah Pemilihan DIY 5 (Sleman Selatan), nomor urut 9. -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon sebagaimana dalam permohonan *a quo* paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana dalam Permohonan *a quo*; -----
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap nama- nama: -----
 - a. **CLAUDIA JULIANA SITEPU, SE**, sebagai Bakal Calon Anggota DPRD DIY dari DPW Partai Nasdem DIY Daerah Pemilihan DIY 1





- (Kota Yogyakarta), nomor urut 6; -----
- b. **RUSNAWAN AGUNG WIJAYA**, sebagai Bakal Calon Anggota DPRD DIY dari DPW Partai Nasdem DIY Daerah Pemilihan DIY 2 (Bantul Timur), nomor urut 3; -----
 - c. **DENY SETIYAWAN**, sebagai Bakal Calon Anggota DPRD DIY dari DPW Partai Nasdem DIY Daerah Pemilihan DIY 3 (Bantul Barat), nomor urut 6; -----
 - d. **WORO SUCI ANDARI**, sebagai Bakal Calon Anggota DPRD DIY dari DPW Partai Nasdem DIY Daerah Pemilihan DIY 5 (Sleman Selatan), nomor urut 9. -----
6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;-----
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan. -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Bagus Sarwono 2) Sutrisnowati 3) Sri Rahayu Werdiningsih 4) Muh. Amir Nashiruddin 5) Agus Muhamad Yasin masing masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Bagus Sarwono 2) Sutrisnowati 3) Sri Rahayu Werdiningsih 4) Agus Muhamad Yasin masing masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh Mujiono sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, dan Termohon.-----

**Badan Pengawas Pemilu
Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua,**

ttd

Bagus Sarwono S.Pd.Si.,M.P.A

Anggota,

ttd

Sutrisnowati S.H.,M.H.,M.Psi

Anggota,

ttd

Sri Rahayu Werdiningsih S.H

Anggota,

ttd

Muh. Amir Nashiruddin S.H.I

Sekretaris,

ttd


Mujiono S.H.,M.M

Anggota,

ttd

Agus Muhamad Yasin S.Sos

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 29 Agustus 2018
Kepala Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Mujiono S.H.,M.M)